



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sobri Apriansyah Alias Ari Bin M. Mukti**;
 2. Tempat lahir : Palembang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Januari 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Reja Rt.034 Rw.05 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sobri Apriansyah Alias Ari Bin M. Mukti (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sobri Apriansyah Alias Ari Bin M. Mukti (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2010 No. Pol BG 4985 ACH (Dikembalikan kepada saksi Pirmansyah Bin Malani).

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SOBRI APRIANSYAH ALIAS ARI BIN M. MUKTI (ALM)**, Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan HBR Motik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa **SOBRI APRIANSYAH ALIAS ARI BIN M. MUKTI (ALM)** mendatangi rumah saksi Pirmansyah Bin Malani yang berada di Jalan Karya Baru RT 09 Rw 003 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, Kemudian setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan orang tua dari saksi Pirmansyah dan mengatakan bahwa ada info lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil, Lalu tidak berselang lama datang saksi Pirmansyah mendekati dan langsung pergi bersama Terdakwa untuk menuju ke tempat lowongan kerja tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol BG 4985 ACH milik saksi Pirmansyah secara berboncengan, Kemudian saat melintas di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HBR Malik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang Terdakwa menyuruh saksi Pirmansyah untuk turun dari sepeda motor sambil berkara “ KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI” kemudian karena percaya dengan perkara Terdakwa lalu saksi Pirmansyah turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitaran lokasi lalu Terdakwa membawa pergi dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik saksi Pirmansyah ke sdr Yusuf (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Pirmansyah. Kemudian setelah itu melihat Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Pirmansyah lalu saksi Pirmansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pirmansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SOBRI APRIANSYAH ALIAS ARI BIN M. MUKTI (ALM)**, Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan HBR Motik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa **SOBRI APRIANSYAH ALIAS ARI BIN M. MUKTI (ALM)** mendatangi rumah saksi Pirmansyah Bin Malani yang berada di Jalan Karya Baru RT 09 Rw 003 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, Kemudian setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan orang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari saksi Pirmansyah dan mengatakan bahwa ada info lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil, Lalu tidak berselang lama datang saksi Pirmansyah mendekati dan langsung pergi bersama Terdakwa untuk menuju ke tempat lowongan kerja tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik saksi Pirmansyah secara berboncengan, Kemudian saat melintas di Jalan HBR Malik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang Terdakwa menyuruh saksi Pirmansyah untuk turun dari sepeda motor sambil berkara “ KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI” kemudian karena percaya dengan perkara Terdakwa lalu saksi Pirmansyah turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitaran lokasi lalu Terdakwa membawa pergi dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik saksi Pirmansyah ke sdr Yusuf (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Pirmansyah. Kemudian setelah itu melihat Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Pirmansyah lalu saksi Pirmansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pirmansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malani Bin Haris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa Sobri Apriansyah Alias Ari pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Jalan HBR Motik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi saksi yang sedang menanam kembang di Jalan Irigasi Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang dan mengatakan bahwa ada info lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil, lalu saya memanggil sdr. Pirmansyah sambil berkata "FIR ADO LOKA GAWE UNTUK BONGKAR MIE" dan dijawab sdr. Pirmansyah sambil menghampiri saksi "JADI PAK AKU DAK ADO GAWE";
- Bahwa selanjutnya sdr. Pirmansyah langsung pergi bersama Terdakwa untuk menuju ke tempat lowongan kerja tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah secara berboncengan;
- Bahwa saat melintas di Jalan HBR Malik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Terdakwa menyuruh sdr. Pirmansyah untuk turun dari sepeda motor sambil berkata "KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI" kemudian karena percaya dengan perkara Terdakwa lalu sdr. Pirmansyah turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitaran lokasi lalu Terdakwa membawa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi dan mengembalikan sepeda motor milik sdr. Pirmansyah lalu sdr. Pirmansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian kalau Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah ke sdr. Yusuf (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari sdr. Pirmansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Pirmansyah mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman Sawiran Bin Mat Ning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa Sobri Apriansyah Alias Ari pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Jalan HBR Motik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi mengobrol sdr. Pirmansyah kemudian saksi melihat Terdakwa mendatangi sdr. Malani yang sedang menanam kembang di Jalan Irigasi Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang dan mengatakan bahwa ada info lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil, lalu sdr. Malani memanggil sdr. Pirmansyah sambil berkata "FIR ADO LOKA GAWA UNTUK BONGKAR MIE" dan dijawab sdr. Pirmansyah sambil menghampiri sdr. Malani "JADI PAK AKU DAK ADO GAWA";
 - Bahwa selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor saksi sendiri sedangkan sdr. Pirmansyah bersama Terdakwa untuk menuju ke tempat lowongan kerja tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah secara berboncengan;
 - Bahwa saat melintas di Jalan HBR Malik depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Terdakwa menyuruh sdr. Pirmansyah untuk turun dari sepeda motor sambil berkata "KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI" kemudian karena percaya dengan perkara Terdakwa lalu sdr. Pirmansyah turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitaran lokasi lalu Terdakwa membawa pergi;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi dan mengembalikan sepeda motor milik sdr. Pirmansyah lalu sdr. Pirmansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian kalau Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah ke sdr. Yusuf (belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari sdr. Pirmansyah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Pirmansyah mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik sdr. Pirmansyah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB. Di Jalan HBR Motik Depan Mako Brimob Kel Talang Kelapa Kec Alang-Alang Lebar Kota;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB. saat itu Terdakwa sendirian sedang nonkrong diwarung milik warga di Jalan Kampung Pulo Gadung Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, mula-mula Terdakwa menemui sdr. Malani tidak lain adalah orang tua sdr. Pirmansyah (korban) yang sedang menanam kembang di Jalan Irigasi Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Malani bahwa ada lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil (Ngepok), setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu sdr. Malani memanggil korban sambil berkata "FIR ADO LOKA GAWE UNTUK BONGKAR MIE" lalu korban menghampiri sdr. Malani dan dijawab oleh korban "JADI PAK AKU DAK ADO GAWE", dan saat itu Terdakwa memberitahukan perlu dua orang tukang angkut indomie dari mobil ke mobil (Ngepok). Lalu Terdakwa dan korban dan teman korban yang ada disitu pergi dengan korban saya bonceng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010. Nopol BG-4985-ACH Noka MH3318001 AJ114282 Nosin 31B114332 STNK atas nama A Ripai dengan korban dibonceng Terdakwa sedangkan teman korban sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Lalu kami bertiga pergi kearah kearah Indomie melalui Jalan Talang Buruk dan saat itu posisinya Terdakwa dan korban berada didepan teman korban yang membuntuti kami. Dan saat melintas didepan Indomie Terdakwa tidak berhenti dan melewatinya saja Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. saat tiba di Jalan HBR Motik Depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa menyuruh Korban turun dari sepeda motor sambil berkata "KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI SEBENTAR" dan korban jawab "IYO" lalu korban dan teman korban tersebut, Terdakwa suruh menunggu di TKP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor milik korban ke depan Bina Darma melintasi Jalan Basuki Rahmat, dan saat di Jalan tersebut Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut lalu foto tersebut Terdakwa kirimkan (WA) kan ke sdr. Yusuf yang intinya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010, Nopol BG- 4985-ACH. Dan saat itu dijawab oleh sdr. Yusuf "IYO" lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh sdr. Yusuf seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan YUSUF sepakat harga sepeda motor tersebut Rp 1.300.000,- lalu sdr. Yusuf menyuruh menemuinya ditempat yang biasa kami bertemu di depan Bina

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma didekat Jembatan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa tiba di depan Bina Darma selanjutnya Terdakwa menunggu sdr. Yusuf di depan Bina Darma Tersebut. selang 20 menit kemudian sdr. Yusuf datang menemui Terdakwa sambil menumpang ojek milik warga Lalu sdr. Yusuf langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut ke sdr. Yusuf setelah menerima uang penjualan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa langsung pulang dengan menumpang ojek milik warga sedangkan sdr. Yusuf juga langsung pergi sambil membawa sepeda motor milik korban pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sukarami Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2010 No. Pol BG 4985 ACH, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 206/Pen.Pid-Sita/2023/PN.Plg. tanggal 6 Februari 2023 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik sdr. Pirmansyah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB. Di Jalan HBR Motik Depan Mako Brimob Kel Talang Kelapa Kec Alang-Alang Lebar Kota;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB. saat itu Terdakwa sendirian sedang nonkrong diwarung milik warga di Jalan Kampung Pulo Gadung Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, mula-mula Terdakwa menemui saksi Malani tidak lain adalah orang tua sdr. Pirmansyah (korban) yang sedang menanam kembang di Jalan Irigasi Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Malani bahwa ada lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil (Ngepok) setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Malani memanggil korban sambil berkata "FIR ADO LOKA Gawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK BONGKAR MIE" lalu korban menghampiri saksi Malani dan dijawab oleh korban "JADI PAK AKU DAK ADO GAWE", dan saat itu Terdakwa memberitahukan perlu dua orang tukang angkut indomie dari mobil ke mobil (Ngepok). Lalu Terdakwa dan korban dan teman korban yang ada disitu pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010. Nopol BG-4985-ACH Noka MH3318001 AJ114282 Nosin 31B114332 STNK atas nama A Ripai dengan korban dibonceng Terdakwa sedangkan teman korban sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Lalu kami bertiga pergi kearah kearah Indomie melalui Jalan Talang Buruk dan saat itu posisinya Terdakwa dan korban berada didepan teman korban yang membuntuti kami. Dan saat melintas didepan Indomie Terdakwa tidak berhenti dan melewatinya saja Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. saat tiba di Jalan HBR Motik Depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa menyuruh Korban turun dari sepeda motor sambil berkata "KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI SEBENTAR" dan korban jawab "IYO" lalu korban dan teman korban tersebut, Terdakwa suruh menunggu di TKP;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor milik korban ke depan Bina Darma melintasi Jalan Basuki Rahmat, dan saat di Jalan tersebut Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut lalu foto tersebut saya kirimkan (WA) kan ke sdr. Yusuf yang intinya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010, Nopol BG- 4985-ACH. Dan saat itu dijawab oleh sdr. Yusuf "IYO" lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh sdr. Yusuf seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan YUSUF sepakat harga sepeda motor tersebut Rp 1.300.000,- lalu sdr. Yusuf menyuruh menemuinya ditempat yang biasa kami bertemu di depan Bina Darma didekat Jembatan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa tiba di depan Bina Darma selanjutnya Terdakwa menunggu sdr. Yusuf didepan Bina Darma Tersebut. selang 20 menit kemudian sdr. Yusuf datang menemui Terdakwa sambil menumpang ojek milik warga Lalu sdr. Yusuf langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut ke sdr. Yusuf setelah menerima uang penjualan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa langsung pulang dengan menumpang ojek milik warga sedangkan sdr. Yusuf juga langsung pergi sambil membawa sepeda motor milik korban pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sukarami Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama **Sobri Apriansyah Alias Ari Bin M. Mukti** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain Dan Barang Itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur yang paling pokok atau esensial untuk dibuktikan adalah dengan sengaja sebagai pintu masuk atau *entry point* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, “Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana”, hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Malani dan saksi Herman Sawiran, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB. saat itu Terdakwa sendirian sedang nonkrong diwarung milik warga di Jalan Kampung Pulo Gadung Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, mula-mula Terdakwa menemui saksi Malani tidak lain adalah orang tua sdr. Pirmansyah (korban) yang sedang menanam kembang di Jalan Irigasi Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Malani bahwa ada lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil (Ngepok) setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Malani memanggil korban sambil berkata "FIR ADO LOKA GAWA UNTUK BONGKAR MIE" lalu korban menghampiri saksi Malani dan dijawab oleh korban "JADI PAK AKU DAK ADO GAWA", dan saat itu Terdakwa memberitahukan perlu dua orang tukang angkut indomie dari mobil ke mobil (Ngepok). Lalu Terdakwa dan korban dan teman korban yang ada disitu pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010. Nopol BG-4985-ACH Noka MH3318001 AJ114282 Nosin 31B114332 STNK atas nama A Ripai dengan korban dibonceng Terdakwa sedangkan teman korban sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Lalu kami bertiga pergi kearah kearah Indomie melalui Jalan Talang Buruk dan saat itu posisinya Terdakwa dan korban berada didepan teman korban yang membuntuti kami. Dan saat melintas didepan Indomie Terdakwa tidak berhenti dan melewatinya saja Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB. saat tiba di Jalan HBR Motik Depan Mako Brimob Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Korban turun dari sepeda motor sambil berkata "KAK TUNGGU DISINI AKU NAK BELI NASI SEBENTAR" dan korban jawab "IYO" lalu korban dan teman korban tersebut, Terdakwa suruh menunggu di TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor milik korban ke depan Bina Dharma melintasi Jalan Basuki Rahmat, dan saat di Jalan tersebut Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut lalu foto tersebut saya kirimkan (WA) kan ke sdr. Yusuf yang intinya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010, Nopol BG- 4985-ACH. Dan saat itu dijawab oleh sdr. Yusuf "IYO" lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh sdr. Yusuf seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan YUSUF sepakat harga sepeda motor tersebut Rp 1.300.000,- lalu sdr. Yusuf menyuruh menemuinya ditempat yang biasa kami bertemu di depan Bina Dharma didekat Jembatan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa tiba di depan Bina Dharma selanjutnya Terdakwa menunggu sdr. Yusuf didepan Bina Dharma Tersebut. selang 20 menit kemudian sdr. Yusuf datang menemui Terdakwa sambil menumpang ojek milik warga Lalu sdr. Yusuf langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut ke sdr. Yusuf setelah menerima uang penjualan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa langsung pulang dengan menumpang ojek milik warga sedangkan sdr. Yusuf juga langsung pergi sambil membawa sepeda motor milik korban pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa sudah memiliki niat atau kesengajaan untuk menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010, Nopol BG- 4985-ACH milik sdr. Pirmansyah dan tindakan tersebut dengan melawan hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan dengan mengatakan alasan memberitahukan kepada saksi Malani / orang tua korban bahwa ada lowongan kerja untuk bongkar muatan Indomie dari mobil ke mobil (Ngepok) dan kemudian Terdakwa mengajak korban ke tempat kerja yang dimaksud lalu ditengah jalan Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban namun senyatanya Terdakwa malah menjual sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tahun 2010, Nopol BG- 4985-ACH yang kemudian dijual sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penguasaan tersebut bukan karena kejahatan karena sdr. Pirmansyah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2010, Nopol BG- 4985-ACH meminjamkannya kepada Terdakwa namun senyatanya kepercayaan tersebut disalahgunakan;

Menimbang, bahwa rangkaikan fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta materil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2010 No. Pol BG 4985 ACH milik sdr. Pirmansyah Bin Malani maka dikembalikan kepada sdr. Pirmansyah Bin Malani;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sobri Apriansyah Alias Ari Bin M. Mukti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2010 No. Pol BG 4985 ACH;
Dikembalikan kepada sdr. Pirmansyah Bin Malani;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Syarif Sulaiman, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.